



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 660/BNSP/III/2026
TENTANG
PERPANJANGAN LISENSI, PENYESUAIAN DAN
PENGURANGAN RUANG LINGKUP SKEMA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
UNIVERSITAS IVET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
 - b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 5 Maret 2026 menyepakati pemberian perpanjangan lisensi, penyesuaian dan pengurangan ruang lingkup skema kepada LSP Universitas Ivet;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PERPANJANGAN LISENSI, PENYESUAIAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SKEMA KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS IVET.
- KESATU : Memberikan perpanjangan lisensi, penyesuaian dan pengurangan ruang lingkup skema kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Ivet sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup berupa 11 (sebelas) menjadi 4 (empat) skema sertifikasi meliputi: Skema Sertifikasi Okupasi Mekanik HVAC; 2). Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Pengelasan (*Welding Supervisor*); 3). Skema Sertifikasi Okupasi Editor Video; dan 4). Skema Sertifikasi Okupasi Pemrogram Basis Data (*Database Programmer*), sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Perpanjangan lisensi, penyesuaian dan pengurangan ruang lingkup skema diberikan kepada LSP Universitas Ivet dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : BNSP akan melakukan penilikan, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Universitas Ivet paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KEEMPAT : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut perpanjangan lisensi, penyesuaian dan pengurangan ruang lingkup skema yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Universitas Ivet tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.1629/BNSP/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Ivet.
- KEENAM : Perpanjangan lisensi, penyesuaian dan pengurangan ruang lingkup skema diberikan kepada LSP Universitas Ivet untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.660/BNSP/III/2026
TENTANG
PERPANJANGAN, PENAMBAHAN DAN
PENGURANGAN RUANG LINGKUP SKEMA
KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
UNIVERSITAS IVET

RUANG LINGKUP SKEMA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
UNIVERSITAS IVET

1. Skema Sertifikasi Okupasi Mekanik HVAC
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP 298/MEN/IX/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Instalasi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Instalasi AC untuk Jabatan Kerja Mekanik *Heating, Ventilation* dan *Air Condition* (HVAC) (Mekanik Pemanasan, Ventilasi dan Pengkon)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	SPL.IG17.201.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)
2	SPL.IG17.202.01	Menerapkan Komunikasi di tempat kerja
3	SPL.IG17.203.01	Menerapkan Kerjasama di tempat kerja
1	SPL.IG27.201.01	Mengidentifikasi Komponen utama HVAC
2	SPL.IG27.202.01	Melaksanakan Pemasangan Sistem HVAC sesuai petunjuk pemasangan
3	SPL.IG27.203.01	Melaksanakan Pemeliharaan HVAC
4	SPL.IG27.204.01	Melaksanakan Perbaikan HVAC
5	SPL.IG27.205.01	Membuat Laporan Pemasangan, Pemeliharaan dan Perbaikan Unit HVAC

2. Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Pengelasan (*Welding Supervisor*)
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 154/MEN/VII/2010 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Barang dan Logam Bidang Industri Barang Logam Lainnya dan Kegiatan Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Sub Bidang *Welding Supervisor* Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang perubahan atas Kepmenaker Nomor 98 Tahun 2018 tentang

Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang Barang Dari Logam Sub Bidang Pengelasan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.25LAS01.001.1	Melaksanakan Persiapan Tempat Kerja
2	C.25LAS01.002.1	Melakukan Peran serta (<i>Contribute</i>) pada Sistem Mutu
3	C.25LAS01.011.1	Melaksanakan Pembuatan <i>Welding Map</i>
4	C.25LAS01.013.1	Membuat Detail Gambar Kerja
5	C.25LAS01.017.1	Menginterpretasikan Proses, Peralatan, dan Produk Berdasarkan <i>Welding Procedure Specification</i> (WPS) Sesuai Prosedur
6	C.25LAS01.018.1	Mereview Material Induk dan Bahan Tambahan Berdasarkan <i>Welding Procedure Specification</i> (WPS) Sesuai Prosedur
7	C.25LAS01.019.1	Menginterpretasikan Desain dan Konstruksi Perakitan Sambungan Las Berdasarkan <i>General Assembly</i> (GA) Sesuai Prosedur
8	C.25LAS01.020.1	Melakukan Penjaminan Mutu Proses Pengelasan
9	C.25LAS01.022.1	Mengidentifikasi <i>Welding Procedure Specification</i> (WPS)
10	C.25LAS01.031.1	Melakukan Inspeksi Visual Pengelasan
11	JIP.WS02.001.01	Melakukan Review Dokumen Kerja Yang Berhubungan Dengan Supervisi
12	JIP.WS02.002.01	Melakukan Asesmen Terhadap Alat Bantu Kerja, Mesin, Bahan Penanganan <i>Welding Consumable</i>
13	JIP.WS02.003.01	Melakukan Koordinasi Proses Fabrikasi Pengelasan
14	JIP.WS02.005.01	Melakukan Supervisi Proses Pengelasan Pada Proses Prafabrikasi dan Fabrikasi
15	JIP.WS02.006.01	Melakukan Supervisi Proses Perakitan Produk Lasan
16	JIP.WS02.007.01	Melakukan Pengontrolan Proses Fabrikasi Pengelasan
17	JIP.WS02.009.01	Melakukan Supervisi Proses Reparasi Hasil Las
18	JIP.WS02.010.01	Membuat Laporan Supervisi

3. Skema Sertifikasi Okupasi Editor Video
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Area Kerja *Video Editing*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.591200.001.01	Melaksanakan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Ditempat Kerja
2	J.591200.002.01	Menerapkan Keamanan Data (<i>Master Shot</i> dan <i>Master Edit</i>)
3	J.591200.003.01	Menerapkan Mutu Produk
4	J.591.200.004.01	Melakukan Komunikasi yang Baik dengan Sutradara dan Rekan Kerja serta Mengenali Ruang Kerja
5	J.591.200.005.01	Menjalin Kerjasama dengan Pihak Luar/ <i>Client</i>
6	J.591200.006.01	Melakukan Instalasi Peralatan (<i>Video-Player</i> , Komputer dan Pendukungnya)
7	J.591.200.007.01	Mempersiapkan Materi sesuai Format yang diinginkan
8	J.591.200.008.01	Menyunting Audio dan atau Video Sesuai Tuntutan Naskah
9	J.591.200.009.01	Melakukan Penambahan Elemen Penunjang Gambar dan Suara dari Sumber Lain yang diperlukan (<i>Titling</i> , <i>Voice Over</i> dan Lain-Lain)
10	J.591200.010.01	Melakukan <i>Export</i> Hasil <i>Editing</i> Menjadi File Video dengan Format yang diperlukan (<i>Export to Media</i>)
11	J.591200.011.01	Membuat Catatan-Catatan pada Formulir Formulir yang Tersedia

4. Skema Sertifikasi Okupasi Pemrogram Basis Data (*Database Programmer*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI Bidang *Software Development* Subbidang Pemrograman)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.620100.001.01	Menganalisis <i>Tools</i>

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
2	J.620100.003.01	Melakukan Identifikasi <i>Library</i> , Komponen atau Framework yang Diperlukan
3	J.620100.004.02	Menggunakan Struktur Data
4	J.620100.007.01	Mengimplementasikan Rancangan Entitas dan Keterkaitan Antar Entitas
5	J.620100.020.02	Menggunakan <i>SQL</i>
6	J.620100.021.02	Menerapkan Akses Basis Data
7	J.620100.022.02	Mengimplementasikan Algoritma Pemrograman
8	J.620100.025.02	Melakukan <i>Debugging</i>
9	J.620100.032.01	Menerapkan <i>Code Review</i>
10	J.620100.042.01	Melaksanakan Konfigurasi Perangkat Lunak Sesuai Environment (<i>Development, Staging, Production</i>)
11	J.620100.043.01	Menganalisis Dampak Perubahan Terhadap Aplikasi
12	J.620100.045.01	Melakukan Pemantauan <i>Resource</i> yang Digunakan Aplikasi
13	J.620100.047.01	Melakukan Pembaharuan Perangkat Lunak

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2026

